

**KONSTRUKSI SOSIAL PROGRAM DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA) OLEH  
MASYARAKAT DESA BENGKEL KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK  
BARAT**

**Fanti Yuniar Maulida<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, I Dewa Made Satya Parama<sup>3</sup>**

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

e-mail : [fanti160601@gmail.com](mailto:fanti160601@gmail.com)

**Abstrak**

Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan dalam menekan penyalahgunaan narkoba di desa yang telah masuk dalam kategori darurat dan waspada narkoba. Penyalahgunaan narkotika semakin banyak dan predaraannya telah menjalar hingga ke pelosok desa. Program desa bersinar ini hadir untuk menangani peredaran gelap narkotika yang terjadi di desa dan untuk mewujudkan desa tersebut menjadi desa yang bersih dari narkoba. Penelitian ini membahas tentang konstruksi sosial program desa bersinar oleh masyarakat Desa Bengkel. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan dari masyarakat mengenai adanya program desa bersinar yang dilaksanakan oleh BNN dalam mengatasi masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Desa Bengkel. Analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mengkonstruksikan program desa bersinar sebagai program yang hadir untuk membantu masyarakat dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di desa. Kegiatan berupa sosialisasi yang dilakukan oleh BNN kepada pihak desa, dalam hal ini sebagai penanggung jawabnya adalah Agen Pemulihan (AP). AP memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai informasi mengenai dampak dari penyalahgunaan narkotika, ciri-ciri pengguna narkotika hingga prosedur untuk rehabilitasi jika menemui keluarga atau kerabat yang telah terkena penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci: Narkotika, Desa Bersinar, BNN**

## **Pendahuluan**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa (Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat, 2022).

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sedang berada dalam keadaan darurat narkoba. Hal ini tergambar dari penyalahgunaan dan penyebaran narkoba sudah menjalar ke semua ranah masyarakat, mulai dari pekerja, pelajar, sampai perempuan menyalahgunakan narkoba. Peredaran narkoba pun saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah menjalar ke pelosok desa.

Bahaya narkotika tidak hanya menyerang fisik penggunanya, tetapi narkoba berdampak langsung pada kesehatan mental jangka panjang penggunanya. Penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan dapat berdampak pada perubahan fungsi dan struktur otak yang mempengaruhi kognitif (sulit berkonsentrasi dan tidak memiliki motivasi), selain itu dampak bagi pecandu narkoba yaitu halusinasi hingga kematian (Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat, 2022).

Berdasarkan survey nasional pada 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat 0,15%. Hal ini dilihat dari jumlah peningkatan kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba pada 2019 yang berjumlah 4.534.744 naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Di Tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB melalui Bidang Rehabilitasi telah bekerjasama dengan 37 Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan 9 Komponen Masyarakat, Provinsi NTB dan jajarannya telah melakukan pelayanan rehabilitasi kepada 1.091 orang klien (LRIP sebanyak 879 Klien dan LRKM sebanyak 212 klien), jumlah ini mengalami penurunan 19,42% bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yakni sebanyak 1.354 klien. Selama Tahun 2020 BNNP NTB telah melakukan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan sebanyak 412 kali kegiatan dengan melibatkan peserta sebanyak 368 orang. Selain Upaya

pengecehan, di Tahun 2020 BNN Provinsi NTB dan jajaran juga melakukan Pemberdayaan kepada Masyarakat yang telah terdampak, sebanyak 109 kali kegiatan dengan melibatkan 918 orang, data ini turun -11,38% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 123 kali kegiatan dengan melibatkan 4.771 orang masyarakat. Dari data tersebut, dengan BNN menggandeng masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan memperdayakan masyarakat maka dapat dikatakan semakin banyak masyarakat yang mengetahui dampak dari narkoba dan dapat menurunkan kasus peredaran gelap narkoba di masyarakat. Berdasarkan data Polda NTB dan Jajaran serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah ungkap kasus. Dengan terjadinya peningkatan yang terbilang tinggi ini menjadi PR besar bagi para

*stakeholder* untuk mengencarkan berbagai upaya dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk menjadikan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) diwujudkan oleh BNN dengan memulai program itu dari tingkat desa/kelurahan melalui program Desa Bersinar. Desa Bersinar ini adalah program unggulan BNN untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman dari peredaran gelap narkoba terutama di kampung-kampung. Program Desa Bersinar sendiri banyak melibatkan *stakeholder* seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kementerian lainnya serta melibatkan Polri dan TNI. Program Desa Bersinar ini di rencanakan dan di tetapkan pada tahun 2019. Dari 34 Provinsi yang ada di

Indonesia, program desa bersinar yang terlaksana hingga bulan maret 2021 yaitu di 5 Provinsi, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 40 desa yang telah menjadi desa bersinar, salah satunya Kabupaten Lombok Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi.

Melalui intervensi program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), pada tahun 2021 BNN berhasil menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan di Indonesia. Pada rentang usia 25-49 tahun, contohnya terjadi penurunan dari 3,39% menjadi 2,24% di kalangan mereka yang pernah pakai sementara pada kategori setahun pakai mengalami penurunan dari 2,50% menjadi 1,61%. Desa Bersih Narkoba adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di desa yang dikelola secara mandiri oleh

pemerintah desa bersama dengan masyarakat (VOA, 2021).

Permasalahan narkoba dalam tingkatan desa butuh perhatian khusus dari semua pihak. Salah satunya adalah permasalahan tentang kurang tampaknya sosialisasi narkoba ke masyarakat pedesaan. Sehingga dalam hal ini semua harus membuka mata dan gencar mensosialisasikan narkoba secara merata. Sudah selayaknya aksi memutus rantai narkoba melawan pada tingkat pusat juga diterapkan pada tingkatan desa. Sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa tidak luput dari permasalahan narkoba. Dengan hadirnya BNN di tengah masyarakat, BNN sebagai salah satu institusi negara juga hadir dengan membawakan program untuk masyarakat dalam memerangi dan mencegah peredaran gelap narkotika di masyarakat dengan meluncurkan program

P4GN kepada masyarakat. P4GN merupakan kepanjangan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Sejak awal kemunculan P4GN ditahun 2011 melalui instruksi Presiden hingga sekarang sudah banyak institusi dan masyarakat yang mulai menerapkan P4GN demi keberlangsungan dan kesehatan generasi penerus mereka di masa yang akan datang.

Melalui BNNP sebagai panjangan tangan dari program BNN pusat, BNNP harus mampu mensosialisasikan P4GN itu sendiri dengan baik agar masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan benar dari sumber yang dipercaya. BNNP pun berinovasi dengan sosial media sebagai wadah untuk informasi kepada masyarakat secara resmi dan juga teraktual.

Program Desa Bersinar merupakan salah satu cara agar mencapai P4GN di

daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang narkoba sehingga terkesan mengabaikan peredaran disekeliling mereka. BNNP NTB sendiri memiliki beberapa desa sebagai mitra atau desa binaan, di mana di desa tersebut BNNP memfokuskan kepada kerja sama dalam penanganan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba dengan program Desa Bersinar. Di NTB sendiri ada beberapa desa binaan, salah satu desa binaan tersebut terletak di Lombok Barat kecamatan Labuapi yaitu Desa Bengkel. Desa Bengkel merupakan desa yang penduduknya banyak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam catatan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Desa Bengkel termasuk dalam tingkat kerawanan waspada darurat narkoba, sehingga untuk memberantas penyalahgunaan tersebut Desa Bengkel dijadikan lokasi Desa Bersinar.

Desa Bengkel merupakan 1 dari 12 desa yang ada di kecamatan Labuapi yang dijadikan desa bersih narkoba oleh BNNP NTB. Tanggapan masyarakat Desa Bengkel dengan kehadiran BNNP NTB untuk membantu dan mensosialisasikan P4GN dan Program Desa Bersinar sangat disambut baik, mulai dari pemuda hingga aparat desa juga menyambut dengan baik dan masyarakat ingin membantu memberantas peredaran narkoba yang ada disana. Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Bengkel sudah berjalan dari tahun 2021 hingga sekarang. Program yang sudah berjalan dua tahun belakangan ini telah memberikan hasil dan dapat menciptakan berbagai perubahan untuk desa. Peneliti ingin melihat bagaimana pemaknaan dari masyarakat mengenai program yang telah berjalan untuk membangun desanya yang berada dalam kawasan waspada darurat narkoba. Dan dari penelitian terlebih dahulu, banyak

melihat bagaimana program desa bersinar tersebut dilakukan atau dilaksanakan pada sebuah lingkup instansi. Dalam artian peneliti ingin melihat bagaimana BNNP NTB sebagai mitra untuk desa tersebut bekerja dalam membina dan menjalankan program Desa Bersinar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dianggap perlu untuk melakukan penelitian tentang konstruksi sosial program desa bersinar oleh masyarakat Desa Bengkel, Labuapi, Lombok Barat.

### **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, sehingga dirumuskan masalah penelitian

1. Bagaimana Konstruksi Sosial Program Desa Bersinar oleh Masyarakat Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi Lombok Barat?

## **Konsep dan Teori**

### **1. Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger**

Istilah konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Contruction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui Tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Tamburaka, 2012).

Asal usul konstruksi sosial dan filsafat konstruktivisme yang dimulai dan gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini, dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam

dan disebarikan oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemology dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme (Suparno dalam Bungin, 2008).

Dalam teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat terbentuk dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna-makna subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya.

Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Ngangi, 2011).

Berger menyebutnya dalam konstruksi sosial terdapat proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

#### 1. Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia. Secara biologis dan sosial, manusia terus tumbuh dan berkembang, oleh karena itu, manusia terus belajar dan berkarya membangun kelangsungan hidupnya. Eksternalisasi merupakan proses pencurahan kesadaran manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Sudah merupakan suatu keharusan antropologis, manusia selalu mencurahkan diri ke tempat



dimana ia berada. Manusia tidak dapat dimengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya (Rosidah, 2011).

## 2. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Objektivasi merupakan pencapaian produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi kemudian memperoleh sifat objektif. Hasil ini berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu faktistis (pembatasan dan nilai penentu kebebasan) yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkan atau hadir dalam

wujud yang nyata. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini, masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi (Muta'afi, 2015).

## 3. Internalisasi

Internalisasi terjadi melalui mekanisme sosialisasi. Perilaku dan tindakan manusia di tengah konteks sosialnya menunjukkan perannya. Karena itu, perilaku manusia ditengah konteks sosialnya selalu bersifat simbolik, merujuk kepada sebuah pesan atau makna. Seorang manusia belum mengenal kaidah-kaidah tatanan dari sebuah institusi

bisa mempelajari melalui tindakan atau perilaku ego-ego lain yang bersifat simbolik (Riyanto,2009).

Internalisasi memiliki fungsi mentransmisikan institusi sebagai realitas yang berdiri sendiri terutama kepada anggota-anggota masyarakat baru, agar intitusi tersebut tetap dapat dipertahankan dari waktu ke waktu meskipun anggota masyarakat yang mengonsepsikan institusi sosial itu sendiri juga terus mengalami internalisasi, agar status obyektifitas sebuah institusi dalam kesadaran mereka tetap kukuh. Proses ini menjadi siklus yang dialektiktis dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Manusia membentuk masyarakat, namun kemudian manusia balik dibentuk oleh masyarakat (Riyantp, 2009).

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman menaruh perhatian pada kajian mengenai hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul dan berkembang sedemikian rupa. Teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger memiliki tujuan untuk mendefinisikan Kembali pengertian kenyataan dan pengetahuan dalam konteks sosial. Teori sosiologi dalam hal ini harus mampu memberikan pemahama bahwa kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus. Gejala sosial sehari-hari masyarakat selalu berproses yang diteruskan dalam pengalaman masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bengkel yang berada di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif

dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk dapat menungkapkan konsep diri. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang mengungkapkan pada fokus pengalangan-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang terdiri dari Laki-laki berjumlah 3 orang yang terdiri dari (1) orang psikolog BNNP NTB, (1) orang Kepala Seksi P2M BNNP NTB dan (1) warga masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Bengkel. Sedangkan perempuan berjumlah 6 orang, yang terdiri dari (1) orang Sekretaris Desa, (3) orang anggota agen pemulihan (AP) dan (2) orang warga masyarakat Desa Bengkel.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1 Awal Mula Konflik Keluarga Dalam Pernikahan Perempuan bangsawan Dengan Laki-laki Non Bangsawan Di Desa Suradadi**

Sejarah pelarangan perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non bangsawan sudah muncul sejak zaman kerajaan Anak Agung dari Bali pada abad 17 yang memiliki pengaruh sangat besar Lombok di mana kerajaan Anak Agung ini sangat dipandang semenjak datang ke daerah Ampenan. Dasar utama dari bangsawan ini memiliki silsilah atau keturunan sejak zaman

kerajaan Majapahit, kerajaan Selaparang, kerajaan Pejanggik, dan kerajaan Bayan yang semuanya berasal dari kerajaan Majapahit. Orang-orang yang dari kerajaan majapahit ini berdatangan untuk menyebarkan agama islam ke pulau Lombok, dengan kepintaran dan dan keilmuan yang dimiliki dapat mempengaruhi masyarakat Lombok karena masyarakat asli pulau Lombok yang masih awam sehingga orang-orang majapahit atau para pendatang tersebut mengakui dirinya sebagai bangsawan.

Seorang bangsawan identik dengan raja, seorang raja sangat fanatik dengan anaknya yang menikah dengan non bangsawan. Dalam pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan memiliki aturan dalam melakukan pernikahannya. Aturan tersebut berupa aturan tidak tertulis di dalam hukum adat di mana aturan ini diperoleh dari raja-raja zaman dahulu yang melarang anaknya menikah dengan laki-laki non bangsawan. Seseorang yang pertama kali melakukan pelarangan pernikahan antara perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan yaitu raja-raja yang ada di pulau Lombok pada masa zaman dulu.

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu menjadi dua tipe. Kelompok semu (quasi group) merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau

jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Tipe yang kedua adalah kelompok kepentingan (interest group), terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Pada konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktek *merariq* Di Desa Suradadi ini, terjadi harapan peran yang disadari (kepentingan tersembunyi telah disadari). Kelompok kepentingan ini telah memiliki struktur organisasi dan tujuan yang jelas. Perempuan bangsawan menyadari kepentingan yang ia perjuangkan yakni dapat menikah dengan laki-laki non bangsawan sebagai pilihannya terlepas dari hukum adat yang ia langgar yang berada di desa Suradadi. (Susan, 2009)

## **2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Diskriminasi perempuan Bangsawan**

Konflik yang terjadi di Desa suradadi Kecamatan Terara dalam perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Berikut penulis akan

memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik diskriminasi perempuan bangsawan dalam praktek *merariq*, berdasarkan sejumlah informan yang penulis peroleh dari hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan sejumlah informan yang ada di Desa Suradadi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

### **1. Faktor Perbedaan Bahasa**

Terdapat perbedaan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Sasak pada intinya dari semua bahasa yang dimiliki suku Sasak itu ada bahasa halus dan bahasa kasar, bahasa halus ini digunakan oleh kaum bangsawan dan bahasa kasar ini digunakan oleh kaum non bangsawan. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan kaum bangsawan untuk menikahi anaknya dengan laki-laki non bangsawan.

### **2. Faktor Perbedaan Proses Adat Pernikahan**

Masyarakat suku Sasak tidak terlepas dari yang namanya Adat, terutama bagi kaum bangsawan yang masih memegang teguh adat yang sangat kuat. Salah satunya dalam proses melakukan pernikahan yang terjadi pada

kaum bangsawan, dimana terdapat perbedaan antara bangsawan dengan non bangsawan dalam melaksanakan proses pernikahan.

### **3. Faktor Gengsi Keluarga**

Salah satu faktor yang tidak bisa lepas dari pernikahan antara bangsawan dengan non bangsawan adalah faktor gengsi keluarga. keluarga bangsawan menganggap status sosialnya lebih tinggi daripada non bangsawan sehingga kalau terjadi pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan menganggap bahwa keluarga kebangsawannya direndahkan atau setara dengan non bangsawan, kaum non bangsawan juga tidak memiliki gelar atau nama depan seperti apa yang dimiliki keluarga bangsawan yaitu Lalu dan Baiq.

### **4. Faktor Kesenjangan Ekonomi**

Faktor kesenjangan ekonomi juga menjadi sangat berpengaruh dalam konflik pernikahan perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan. kaum bangsawan memiliki perekonomian yang lebih tinggi atau lebih kaya daripada kaum non bangsawan yang dianggap memiliki perekonomian yang rendah. Kaum bangsawan menganggap bahwa apabila

terjadi pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan akan merugikan salah satu pihak yaitu orang bangsawan.

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Penyebab konflik menurut Dahrendorf adalah kepemilikan wewenang (otoritas) dalam kelompok yang beragam. Jadi, konflik bukan hanya materi (ekonomi saja).

Dahrendorf memandang bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik. Maka dari itu, unit analisis konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial. Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada keluarga bangsawan dengan perempuan bangsawan terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.

Berbagai perbedaan pendapat antara dua pihak yang terlibat konflik diantaranya yaitu faktor perbedaan bahasa, faktor perbedaan proses adat pernikahan, faktor gengsi keluarga, dan faktor kesenjangan ekonomi. Dari perbedaan faktor tersebut menimbulkan masalah yang terjadi yaitu terjadinya diskriminasi pernikahan terhadap perempuan bangsawan.

### **3 Dampak Terhadap Kehidupan Perempuan Bangsawan Setelah Mengalami Diskriminasi Pernikahan Dengan Laki-laki Non Bangsawan**

Pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan seringkali menimbulkan akibat hukum, termasuk hak dan kewajiban suami istri, harta benda dan anak. Namun dalam suku Sasak, jika perkawinan antara orang yang berbeda persekutuan karena perbedaan kasta dianggap sebagai pelanggaran dalam suku Sasak, maka salah satu akibat hukum menurut adat adalah kekerabatan bangsawan. Sistem kekerabatan kaum bangsawan berdasarkan hubungan patrilineal dengan pola menetap patrilokal. Kecendrungan keluarga luas menjadi ciri bagi pada masyarakat Sasak pada umumnya. Untuk semua masyarakat Sasak yang tinggal di Lombok hubungan kekerabatan mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak terhadap kehidupan perempuan bangsawan setelah mengalami diskriminasi pernikahan dengan laki-laki non bangsawan antara lain:

1. Perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan dimana tidak dilaksanakannya proses adat pernikahan Sasak yaitu tidak adanya acara *sorong serah aji krame, nyongkolan*, dan wali nikah dari pihak perempuan diwakilkan ke pihak keluarga terdekat.
2. Perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan akan turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan.
3. Keturunan atau anak-anaknya tidak memiliki gelar bangsawan.
4. Terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan terutama orang tua dengan dengan anaknya (perempuan bangsawan) atau dalam suku Sasak disebut "*diteteh*" atau dibuang dari keluarganya akibat dari perkawinan perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan.
5. Perempuan bangsawan tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak untuk tidak diberikan warisan karena menurut hukum adat Sasak perempuan bangsawan yang

meninggalkan warisan karena telah menikah dengan laki-laki non bangsawan.

Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dahrendorf mendefinisikan kekuasaan menjadi penyebab timbulnya perlawanan. Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi, konflik kepentingan menjadi fakta tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. (Dahrendorf, 1959).

Dahrendorf memandang wewenang dalam masyarakat modern dan industrial sebagai kekuasaan. Relasi wewenang yaitu selalu relasi antara super dan subordinasi. Dimana ada relasi wewenang, kelompok-kelompok superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan. Berbagai harapan tertanam relative permanent dalam posisi sosial pada karakter individual. Saat kekuasaan merupakan tekanan satu sama lain, maka kekuasaan dalam hubungan kelompok

terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimasi. (Dahrendorf, 1959).

Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa adanya relasi wewenang antara keluarga bangsawan (superordinasi) terhadap perempuan bangsawan (subordinasi) berupa diskriminasi pernikahan yang berdampak terhadap kehidupan perempuan bangsawan setelah menikah diantaranya yaitu perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan, perempuan bangsawan akan turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan, keturunannya tidak memiliki gelar bangsawan, terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan dengan perempuan bangsawan atau "diteteh", dan tidak lagi menjadi ahli waris.

#### **4 Rekonsiliasi Konflik Diskriminasi Pernikahan Antara Perempuan Bangsawan Dengan Keluarganya**

Dalam konflik tentu tidak terlepas dari bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut, dalam kasus penyelesaian konflik pernikahan antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan digunakan hukum adat yang berlaku di desa suradadi. Dalam menyelesaikan konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga perempuan bangsawan ini di mana sebelum mereka melakukan pernikahan antara perempuan

bangsawan dengan laki-laki non bangsawan pihak dari keluarga perempuan bangsawan meminta syarat berupa maskawin yang sesuai dengan adat bangsawan yaitu tanah 2 are dan sebuah rumah yang berukuran 4x6 meter. Selain itu juga ada proses dalam penyelesaian konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yaitu adanya proses mediasi antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yang melibatkan pihak ketiga yaitu kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh adat yang disebut "*krame dese*". Dalam *krame dese* perempuan bangsawan akan meminta ke orang tuanya untuk menerima kembali sebagai anaknya walaupun status kebangsawanannya sudah hilang karena menikah dengan laki-laki non bangsawan. Biasanya keluarga bangsawan menerima kembali anaknya karena ada rasa hubungan darah dan rasa kemanusiaan.

## **5 Konflik Keluarga Bangsawan: Diskriminasi Perempuan Bangsawan Sasak Dalam Praktek *Merariq* Di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur perspektif Teori Pilihan Rasional James S. Coleman**

Dalam melakukan analisis konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan sasak dalam praktek *merariq*, penelitian ini menggunakan teori pilihan

rasional James S. Coleman. Berdasarkan Teori James Coleman menekankan bahwa setiap individu dalam melakukan suatu tindakan memiliki maksud dan tujuan ingin dicapai. Selain itu juga ada dua faktor penting dalam melakukan pilihan rasional yaitu aktor dan juga sumber daya. aktor adalah seseorang yang memiliki peran untuk melakukan suatu tindakan, dimana tindakan tersebut memiliki tujuan. Sedangkan sumber daya adalah sesuatu hal yang dianggap menarik oleh pihak lain dan sumber daya tersebut dapat dikontrol oleh aktor.

Pada dasarnya individu diberikan berbagai pilihan-pilihan yang mana pilihan tersebut memiliki objek yang berbeda dari satu sama lain. Akan tetapi pada akhirnya individu hanya akan memilih salah satu pilihan saja yang kemudian akan dijadikan suatu keputusan atau sebuah tindakannya (Coleman, 2013).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan penelitian yang tinggal di desa Suradadi ditemukan bahwa konsep yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan sasak dalam praktek *merariq* adalah konsep pilihan rasional yang dikemukakan oleh James



S.Coleman. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep tersebut sebagai pisau untuk analisis bagaimana menganalisis konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan sasak dalam praktek *merariq*.

Dari pilihan teori pilihan rasional Coleman berkembang pandangan yang luas tentang masyarakat. Coleman mengembangkan teori pilihan rasional. Rasionalitas sendiri menurut Coleman antara individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak sama karena dipengaruhi oleh cara memandang suatu permasalahan yang berbeda, tindakan tersebut menunjukkan individu membuat sebuah tindakan atau suatu pilihan untuk memenuhi sebuah tujuan yang ingin dia capai. Tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan menggunakan sumber daya yang dia miliki dan memaksimalkan kegunaan dari sumber daya tersebut. Ada individu yang menganggap suatu tindakan yang mereka lakukan itu sebagai tindakan yang rasional akan tetapi tidak rasional menurut orang lain. Semua itu seharusnya dilihat sesuai sudut pandang individu atau orang yang melakukan tindakan tersebut dan tidak hanya mengukurnya dari sudut pandang orang lain (Coleman, 2015).

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan tertentu, aktor juga memiliki

suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor dalam menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadaran atau kemampuannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya merupakan dimana aktor memiliki kontrol yang memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh seorang aktor (Ritzer, 2012).

Fungsi adanya norma adalah sebagai suatu alat kendali terhadap batasan-batasan dalam mengambil tindakan setiap individu, sehingga dapat diketahui apakah sebuah perbuatan itu dapat diterima atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa nilai norma sangat penting. Keberadaan nilai norma bertujuan agar mampu mewujudkan cita-cita, yaitu kehidupan secara bersama-sama (Setiadi & Kolip, 2011).

Orientasi pilihan rasional James S. Coleman menyebut bahwa tindakan seseorang secara sengaja mengarah kepada suatu tujuan dengan tujuan (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau preferensi. Sesuatu yang dapat dikatakan memiliki nilai apabila sesuatu itu

memiliki manfaat dan keuntungan untuk kepuasan aktor (Ritzer & Goodman, 2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor adalah seseorang yang memiliki peran untuk melakukan suatu tindakan, dalam kasus ini yang berperan sebagai aktor yaitu keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan karena ada aturan dan sejarah yang menjadi hukum adat dalam keluarga bangsawan yang membuat perempuan bangsawan ini terikat dalam melakukan pernikahan dengan laki-laki yang dipilih sehingga tindakan keluarga bangsawan membuang anaknya itu dianggap terbaik. Bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan di mana tindakan itu terbentuk oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihan (Rejeki, 2019).

Tujuan untuk membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ini yaitu supaya keluarga bangsawan ini tidak malu terhadap status sosial kebangsawanannya dimana kaum bangsawan menganggap bahwa keluarga bangsawan ini lebih tinggi status sosialnya daripada kaum non bangsawan dan keluarga bangsawan tidak mau ada keturunan yang tidak memiliki gelar bangsawan karena keturunan yang dihasilkan dari perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non

bangsawan memiliki keturunan yang tidak memiliki gelar bangsawan dan perempuan bangsawan ini tidak menjadi keluarga bangsawan yang murni dikarenakan kalau perempuan bangsawan ini menikah dengan laki-laki non bangsawan akan turun status sosialnya menjadi non bangsawan karena perempuan bangsawan akan mengikuti status sosial dari suaminya (laki-laki non bangsawan).

Maksud dari keluarga bangsawan membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ini didukung dengan faktor perbedaan bahasa, faktor perbedaan proses adat pernikahan, faktor gengsi keluarga, dan faktor kesenjangan ekonomi. Salah satu yang mendukung kenapa keluarga bangsawan membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan sebagai pilihan rasionalnya karena adanya perbedaan bahasa dan perbedaan dalam proses adat pernikahannya, di mana ini menjadi sumberdaya modal sosial, di mana modal sosial yaitu norma yang berisi tentang bahasa, budaya dan adat. Faktor gengsi keluarga masuk kedalam sumberdaya jaringan, maksudnya keluarga bangsawan ini tidak mau mempunyai jaringan orang diluar atau berhubungan satu keluarga dengan non bangsawan. Faktor kesenjangan ekonomi lebih

mengarah pada sumber daya ekonomi di mana kaum bangsawan menganggap dirinya lebih kaya dari non bangsawan dan keluarga bangsawan ini memiliki hak untuk tidak memberikan harta warisan kepada perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan.

Jadi sumberdaya yang mendukung keluarga bangsawan untuk membuang anak perempuannya yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ada tiga yaitu sumberdaya modal sosial (perbedaan bahasa dan perbedaan proses adat pernikahan), sumberdaya jaringan (gengsi keluarga), sumber daya ekonomi (kesenjangan ekonomi). Jadi aktor (keluarga bangsawan) bermaksud membuang anak perempuan bangsawannya menikah dengan laki-laki non bangsawan yaitu dengan alasan bahwa laki-laki yang menikahi anaknya bukan dari keturunan bangsawan, dari maksud tersebut didukung juga oleh sumberdaya atau faktor-faktor yang mempengaruhi aktor tersebut sehingga makin kuat keinginan untuk memaksimalkan terpenuhi kepentingannya dan pilihannya untuk membuang perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan (Coleman, 2013).

Selain keluarga bangsawan ada juga Perempuan bangsawan merupakan seorang aktor, di mana perempuan bangsawan ini

dihadapkan antara dua pilihan yaitu menikah dengan laki-laki non bangsawan tetapi mendapatkan hukum adat sehingga berdampak terhadap kehidupan setelah menikah dan tidak melakukan pernikahan dengan orang yang menjadi pilihannya yaitu laki-laki non bangsawan dan tetap menjadi keluarga bangsawan.

Dalam teori pilihan rasional dari James S. Coleman yang menganggap bahwa setiap individu memiliki sebuah pilihan yang didasarkan pada nilai-nilai untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam tindakan perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ini memiliki dampak berupa Perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan dimana tidak dilaksanakannya proses adat pernikahan Sasak yaitu tidak adanya acara *sorong serah aji krame, nyongkolan*, dan wali nikah dari pihak perempuan diwakilkan ke pihak keluarga terdekat, turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan, keturunan atau anak-anaknya tidak memiliki gelar bangsawan, terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan terutama orang tua dengan dengan anaknya (perempuan bangsawan) atau dalam suku Sasak disebut "*diteteh*" atau dibuang dari keluarganya, tidak lagi menjadi ahli waris dan pilihan lainnya yaitu menikah dengan laki-laki non bangsawan yang dicintainya.

Dari data lapangan menunjukkan bahwa perempuan bangsawan memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan atas dasar cinta terlepas dari dampak atau akibat dari hukum adat yang berlaku. Tujuan perempuan memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan yaitu sebagai bentuk keinginan diri sendiri karena ingin hidup bersama suaminya (laki-laki non bangsawan) yang sudah lama menjalin hubungan sehingga timbul sebuah rasa cinta dan kepercayaan untuk membangun sebuah keluarga dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Perempuan bangsawan memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan sebagai bentuk pilihan rasional yang didukung oleh Sumber daya ekonomi dan modal sosial berupa *trust* (kepercayaan) perempuan terhadap laki-laki pilihannya, yang bermaksud untuk menikah. Untuk menikah dengan laki-laki non bangsawan ada sumberdaya yang menguatkan perempuan bangsawan ini sehingga tercapailah pilihan rasionalnya antara lain yaitu sumberdaya ekonomi karena laki-laki pilihannya mempunyai perekonomian yang mapan jadi meskipun perempuan bangsawan ini dikeluarkan atau dibuang oleh keluarga bangsawannya setidaknya dia bisa bertahan atau menjamin hidup perempuan bangsawan ini dengan memberikan maskawin uang, tanah 2 are dan sebuah rumah yang berukuran 4x6 meter.

Kemudian sumber daya modal sosial berupa *trust* (kepercayaan) karena perempuan bangsawan ini sudah lama menjalin hubungan sebelum memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan sehingga perempuan bangsawan ini lebih memilih suaminya (laki-laki non bangsawan) daripada laki-laki lain yang tidak dipercayai karena laki-laki yang dipercayai ini lebih yakin bahwa hidupnya akan lebih baik, daripada perempuan bangsawan ini memilih orang yang tidak dipercayai. Sebab dalam teori pilihan rasional individu atau aktor merupakan pemegang kendali atas sumber daya yang dimiliki.

pada teori pilihan rasional tindakan dan pilihan yang dilakukan dari masing-masing individu ataupun aktor tersebut adalah sebuah pilihan yang dianggapnya rasional, karena untuk mempertahankan tujuan hidupnya dalam hal ini adalah menikah, diperlukan sebuah tindakan khusus agar hidupnya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana pada umumnya masyarakat lain.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang konflik keluarga bangsawan diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktek *merariq* Di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan :

1. Awal mula konflik pelarangan perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non bangsawan sudah muncul sejak zaman kerajaan Anak Agung dari Bali pada abad 17 yang memiliki pengaruh sangat besar Lombok di mana kerajaan Anak Agung ini sangat dipandang semenjak datang ke daerah Ampenan. Orang-orang yang dari kerajaan majapahit ini berdatangan untuk menyebarkan agama islam ke pulau Lombok. Seorang bangsawan identik dengan raja, seorang raja sangat fanatik dengan anaknya yang menikah dengan non bangsawan. Dalam pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan memiliki aturan dalam melakukan pernikahannya. Aturan tersebut berupa aturan tidak tertulis di dalam hukum adat di mana aturan ini diperoleh dari raja-raja zaman dahulu yang melarang anaknya menikah dengan laki-laki non bangsawan. Seseorang yang pertama kali melakukan pelarangan pernikahan antara perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan yaitu raja-raja yang ada di pulau Lombok pada masa zaman dulu.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik diskriminasi pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan yaitu faktor perbedaan bahasa, faktor perbedaan proses adat pernikahan, faktor gengsi keluarga, faktor kesenjangan ekonomi.
3. Dampak terhadap kehidupan perempuan bangsawan setelah mengalami diskriminasi pernikahan dengan laki-laki non bangsawan antara lain: Pertama, Perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan. Kedua, Perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan akan turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan. Ketiga, Keturunan atau anak-anaknya tidak memiliki gelar bangsawan. Keempat, Terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan terutama orang tua dengan dengan anaknya (perempuan bangsawan) atau dalam suku Sasak disebut "*diteteh*" atau dibuang dari keluarganya. Kelima, Perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan tidak lagi menjadi ahli waris.
4. Dalam menyelesaikan konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga perempuan bangsawan ini di mana sebelum mereka melakukan pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan pihak dari keluarga perempuan bangsawan meminta syarat berupa maskawin yang sesuai dengan adat

bangsawan yaitu tanah 2 are dan sebuah rumah yang berukuran 4x6 meter. Selain itu juga ada proses dalam penyelesaian konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yaitu adanya proses mediasi antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yang melibatkan pihak ketiga yaitu kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh adat yang disebut “*krame dese*”. Dalam *krame dese* perempuan bangsawan akan meminta ke orang tuanya untuk menerima kembali sebagai anaknya walaupun status kebangsawanannya sudah hilang karena menikah dengan laki-laki non bangsawan. Biasanya keluarga bangsawan menerima kembali anaknya karena ada rasa hubungan darah dan rasa kemanusiaan.

#### Daftar Pustaka

- ANTARA. (2022, Februari 10). *BNN prevelensi penggunaan narkoba di 2021 mengkat jadi 3,66 jiwa*. Diambil kembali dari ANTARA <https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnnrevalensipenggunaanarkobadi2021meningkatjadi366jutajiwa#:~:text=BNN%3A%20Prevalensi%20pengguna%20narkoba%20di,66%20juta%20jiwa%20%2D%20ANTARA%20News>
- Badan Narkotika Nasional. 2019. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

- BNN. 2020. *Membangun Ketahanan Keluarga Sebagai Benteng Pertahanan Diri Dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dipedesaan*. Jakarta. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- BPS Lombok Barat, 2021. *Jumlah Penduduk Kecamatan Labuapi Dalam Angka 2021*. Diakses: [lombokbaratkab.bps.go.id](http://lombokbaratkab.bps.go.id)
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta. Raja Grafindo
- Rosidah. 2011. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Data profil desa Bengkel 2021
- DK Putra, AASL Dewi. 2023. *Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 4 (1)
- Ngangi. Charles R. 2011. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. Perancangan Skripsi. Vol. 7 (2).
- Riyanto, Geger. 2009. *Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia
- Imfyan dan Amri. 2022. *Efektivitas Program Desa Bersinar di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Cross-border. Vol. 5 (2)
- Jabar, Nurhayati dan Rukanda. 2021. *Peningkatan Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Untuk Mewujudkan*

- Desa Bersih Narkoba*. Jurnal Masyarakat Mandiri. Vol.5 (6)
- Karman, 2015. *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L Berger)*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Vol.5. (3):17-18
- Kuswarno, Engkus. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran
- Maleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Bandung
- Oky. (2020, Februari 20). *Apa Itu Narkoba?* Diambil kembali dari puspensos: <https://puspensos.kemensos.go.id/apa-itu-narkoba>
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Researh & Davelopment* Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Samuel, Hannem. 1993. *Perspektif Sosiologi Peter Berger*. UI. Jakarta
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sulaiman, A. 2016. *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger*. Jurnal Society, Vol.03 (2): 634-637
- Septina, Aulia. 2019. *Konstruksi Sosial Begawe Merarik (Kasus Prosesi Pesta Pernikahan Suku Sasak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah)*. Skripsi
- VOA. (2021, Desember 30). *Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba*. Diambil kembali dari VOA INDONESIA: <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasustindak-pidana-narkoba-6375450.html>
- Yusuf, Muri A, 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.